

# PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE

Nadya Aldaniar

Sapari

nadya.aldaniar@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

## Issn

2963-671X

## DOI

10.24034/jiaku.v2i4.6144

## Key word:

good corporate governance, financial distress, tax avoidance

## Abstract

*This research aimed to examine the effect of Good Corporate governance (GCG) and financial distress on the tax avoidance of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The GCG was measured by the number of independent commissioners divided by the number of commissioner boards, the number of institutional owners divided by the number of distributed stocks, and the audit committee. While financial distress was measured by Interest Coverage Ratio (ICR) and tax avoidance was measured by Cash Effective Tax Rate (CETR). The research was quantitative. Moreover, the population was Property and Real estate companies listed on IDX during 2019-2021. The data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 54 samples from 18 Property and Real estate companies. However, there were 12 outlier data. In total, there were 42 data samples obtained. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. The result concluded that the audit committee had a positive effect on tax avoidance. In contrast, institutional ownership had a negative effect on tax avoidance. On the contrary, both independent commissioners and financial distress did not affect tax avoidance.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris (DKI), besarnya kepemilikan institusional dibagi jumlah saham yang beredar (KI) dan jumlah komite audit (KA). Sedangkan *financial distress* diukur dengan *interest coverage ratio* (ICR) dan *tax avoidance* diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2019-2021. Sampel yang ada dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk menemukan sampel yang sesuai dengan kriteria. Dari teknik *purposive sampling* didapatkan 54 sampel dari 18 perusahaan sektor properti dan *real estate*. Namun, terdapat 12 data *outlier* yang dikeluarkan dari sampel sehingga sampel yang tersisa hanya berjumlah 42 sampel yang dapat digunakan untuk menguji variabel tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dewan komisaris independen dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## Kata kunci:

good corporate governance, financial distress, tax avoidance

## PENDAHULUAN

Bagi pemerintah pajak itu sebagai sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk keperluan negara sehingga pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memungut pajak dari masyarakat. Sedangkan, bagi perusahaan pajak itu dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya meminimalisir pajak untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak seperti *tax avoidance*. Penghindaran pajak yang dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan juga terjadi di berbagai negara seperti Indonesia. *Tax avoidance* merupakan bentuk perlawanan aktif perusahaan terhadap pajak dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Pengertian lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah

tindakan mengurangi pajak dengan tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan di Indonesia.

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dapat dilihat dari rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Putra *et al.*, 2022: 8). Rasio pajak terhadap PDB dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat. Semakin tinggi rasio pajak maka kemampuan pemerintah dalam memungut pajak dianggap semakin baik. Namun, apabila rasio pajak rendah maka pemerintah dianggap belum dapat memungut pajak secara maksimal. Dilansir dari *cncindonesia.com*, menteri keuangan negara Indonesia Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rasio pajak Indonesia menduduki peringkat paling rendah di antara negara-negara di Asia Tenggara karena rasio pajak Indonesia di tahun 2021 masih belum melebihi angka 10% (Putri, 2022). Diketahui perkembangan rasio pajak RI selama lima tahun terakhir adalah tahun 2017 rasio pajak RI sebesar 9,89%, tahun 2018 rasio pajak RI meningkat menjadi 10,24%, tahun 2019 rasio pajak RI turun menjadi 9,76%, tahun 2020 rasio pajak RI semakin turun menjadi 8,33% dan tahun 2021 rasio pajak RI sebesar 9,11% (Jan, 2022: 2).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan juga tidak terlepas dari bagaimana perusahaan dalam mengelola perusahaannya, prinsip yang dapat digunakan untuk mengelola perusahaan adalah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah semua kinerja keuangan perusahaan diawasi oleh pihak yang berkepentingan seperti dewan komisaris dan komite audit yang apabila terjadi penghindaran pajak seharusnya pihak berkepentingan juga mengetahui hal tersebut. Sebab apabila perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak maka apakah perusahaan itu telah benar-benar menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara benar dan tepat atau kurangnya pengawasan pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dilaporkan kepada pemeriksa pajak. Secara umum penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat menghindarkan perusahaan dari masalah seperti kurang jelasnya pembagian tanggung jawab pengelola perusahaan, kurangnya pengawasan terhadap manajemen risiko perusahaan, kesalahan dalam mengelola perusahaan dan sebagainya. Tetapi dalam praktiknya, perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) ternyata juga masih menemukan permasalahan dalam mengelola perusahaan sampai membuat perusahaan mengalami kebangkrutan atau dinyatakan pailit (Adhelia, 2019 dan Fadhilah, 2014).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan juga tidak hanya dari bagaimana perusahaan dalam mengelola perusahaannya, tetapi juga bagaimana perusahaan dalam mengelola keuangannya sampai tidak mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar utang kemudian perusahaan akan berakhir pailit atau bangkrut. Kondisi *financial distress* juga dianggap sebagai pertanda awal perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Fenomena kesulitan keuangan (*financial distress*) terjadi dikarenakan beberapa penyebab yang salah satunya adalah COVID 19 yang menyerang negara Indonesia sejak tahun 2020. Salah satu perusahaan yang terdampak COVID 19 adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk yang mencatat laba usaha sebesar Rp 3.173.277.000.000 pada tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 laba usaha turun menjadi sebesar Rp 496.217.000.000. Penurunan pendapatan yang dialami PT Bumi Serpong Damai Tbk ini disebabkan menurunnya jumlah pengunjung di Ocean Park yang awalnya 641.452 pengunjung di tahun 2019 menjadi 84.422 pengunjung pada tahun 2020. Selain berdampak pada pendapatan, penurunan pengunjung juga berdampak terhadap liabilitas atau utang perusahaan yang pada tahun 2019 sebesar Rp 20.916.000.000.000 meningkat menjadi Rp 26.392.000.000.000 di tahun 2020 (Tahilia *et al.*, 2022).

Dari penjelasan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait *Good Corporate Governance* (GCG) dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* termotivasi penelitian Adhelia (2019) dan Fadhilah (2014), karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu dapat merugikan negara dan untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dan *financial distress* benar-benar variabel yang mendorong adanya penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini memilih menggunakan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan tersebut menyajikan laporan tahunan yang dapat diakses oleh kalangan publik atau umum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh

terhadap *tax avoidance*? (2) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (3) Apakah kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*? (4) Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## TINJAUAN TEORETIS

### Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976: 309) menyatakan bahwa teori *agency* (teori keagenan) adalah suatu kontrak antara pihak *principal* dengan pihak *agent* yang mana *principal* akan memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada *agent*. Teori keagenan ini mengungkapkan adanya hubungan kinerja antara pihak pemberi wewenang (*principal*) yaitu pemegang saham (pemilik), investor dan kreditor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajemen perusahaan dalam bentuk kontrak kerjasama. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya muncul konflik antara *principal* dan *agent* yang disebut sebagai *agency problem*. Berdasarkan teori keagenan tersebut diketahui masalah antara *principal* dan *agent* timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*). Kondisi tersebut membuat *agent* dapat berpotensi memperoleh laba tinggi dengan melakukan pembayaran pajak semimumimum mungkin. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pihak *agent* adalah melakukan praktik *tax avoidance* dengan tetap memperhatikan peraturan pajak yang berlaku. Namun, pihak *principal* hanya akan mengetahui bahwa laba yang diperoleh tinggi dan pembayaran pajak ikut tinggi tanpa adanya penghindaran pajak.

Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*). Menurut Aryanis (2007: 203) ketidakseimbangan informasi dapat terjadi ketika pihak manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan cepat dibandingkan pihak eksternal. Sehingga informasi yang diberikan kepada pihak *principal* berbeda dengan pihak *agent*. Hal ini pun dapat diasumsikan bahwa individu-individu bertindak untuk kepentingannya sendiri seperti *agent* yang memiliki informasi lebih akan terdorong untuk memanipulasi sejumlah informasi yang tidak diketahui oleh *principal*.

### Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan suatu organisasi di dalam perusahaan (Sudarmanto *et al.*, 2021: 5). *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peranan penting dalam peningkatan tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk mengurangi masalah-masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan, sehingga seluruh pemegang saham atau investor lainnya akan mendapatkan perasaan aman karena hak-hak mereka dilindungi dan diperhatikan (Suroso, 2022: 24). Menurut Sudarmanto *et al.*, (2021: 4) Struktur dan organ *good corporate governance* terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dewan komisaris, komite kebijakan risiko, komite audit, komite remunerasi, komite nominasi dan komite kebijakan *good corporate governance*.

### Pajak

Menurut Basuki (2017: 90) secara umum definisi dari subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Subjek pajak ialah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai wajib pajak di Indonesia. Pengertian lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ini bersifat memaksa dan rakyat tidak akan mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Sutedi, 2018: 2). Selain itu, perpajakan di perusahaan dibuat dengan menggunakan laporan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dengan peraturan pajak yang berlaku tersebut (Saddam, 2022: 12). Secara ekonomis, pajak adalah unsur yang dapat mengurangi laba yang diterima maupun yang akan dibagikan kepada pemegang saham (Putra *et al.*, 2022: 21).

### **Tax Avoidance**

Perusahaan seringkali memperoleh keuntungan dengan cara mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku disebut dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Menurut Mardiasmo (2011: 8) *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan suatu usaha meringankan atau menghindari beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2016: 154) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak ialah sebuah strategi atau tindakan mengurangi pajak dengan cara legal seperti memanfaatkan ketentuan-ketentuan perpajakan secara maksimal meliputi pengecualian dan pemotongan pajak yang diperkenankan. Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan menghindari dan mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2013: 14).

### **Financial Distress**

Menurut Kamaludin dalam Fitriana *et al.*, (2022: 68) definisi dari *financial distress* adalah salah satu ciri perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan karena masalah keuangan yang apabila tidak segera diatasi maka akan berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Menurut Utari dalam Fitriana *et al.*, (2022: 68) menyatakan bahwa *financial distress* merupakan ketidakmampuan harta perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang perusahaan. Kesulitan keuangan (*financial distress*) pada perusahaan dapat disebabkan karena adanya kondisi ekonomi, terjadinya musibah alam, dan salah dalam mengelola perusahaan (Irnawati *et al.*, 2021: 238). Kesulitan keuangan ini merupakan kondisi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Awal dari kebangkrutan perusahaan dapat ditandai oleh beberapa faktor seperti kemacetan pembayaran kredit oleh pelanggan, kerugian hasil operasional yang terus menerus, buruknya pengelolaan modal kerja perusahaan dan sebagainya. Kondisi kesulitan keuangan juga dapat menunjukkan kondisi kegagalan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan disertai dengan pengurangan atau penghapusan dalam pembayaran dividen (Irfani, 2020: 247).

### **Penelitian Terdahulu**

Adhelia (2019) melakukan penelitian dengan judul pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI 2014-2017) menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ari dan Sudjawoto (2021) melakukan penelitian dengan judul pengaruh *financial distress* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* menggunakan *financial distress* dan *sales growth* sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *financial distress* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Fadhilah (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011) menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* tetapi komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Lastyanto dan Setiawan (2022) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia (2017-2019) menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hartoto (2019) melakukan penelitian dengan judul pengaruh *financial distress*, *corporate governance*, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan perbankan yang *listing* di BEI tahun 2015-2017) menggunakan *financial distress*, *corporate*

*governance*, dan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *financial distress*, ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* tetapi kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Nasution (2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, *return on asset* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2019 menggunakan komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan *return on asset* sebagai variabel independen sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa komite audit, ukuran perusahaan dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tetapi *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Paniadi (2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan subsektor makanan dan minuman dan subsektor otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2018) menggunakan komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Permatasari (2021) melakukan penelitian dengan judul pengaruh *financial distress*, *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* (studi empiris perusahaan perbankan di BEI periode 2017-2019) menggunakan *financial distress*, *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* tetapi *financial distress*, *good corporate governance*, dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


Ramdhan (2021) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020) menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif dan *capital intensity* sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, karakteristik eksekutif dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* tetapi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Roedijono (2021) melakukan penelitian dengan judul pengaruh *financial distress*, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2019) menggunakan *financial distress*, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak tetapi *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tahilia *et al.*, (2022) melakukan penelitian dengan judul pengaruh komite audit, kualitas audit dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* menggunakan komite audit, kualitas audit dan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **Rerangka Pemikiran**

Rerangka Pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

*Sumber Hasil Kajian Peneliti, 2023*

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Dewan komisaris independen termasuk dalam organ dan struktur *good corporate governance*. Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris independen emiten atau perusahaan publik diketahui bahwa dewan komisaris ini terdiri dari minimal 2 orang anggota dewan komisaris dan satu orang dewan komisaris independen yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan secara khusus atau umum sesuai dengan anggaran dasar dan berperan dalam memberikan nasihat kepada direksi. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paniadi (2020: 87) menemukan hasil bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena dewan komisaris independen menjadi penengah antara *agent* dan *principal* dalam mengambil kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

$H_1$ : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit termasuk dalam *good corporate governance* yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terkait laporan keuangan dan masalah-masalah finansial perusahaan. Berdasarkan PJOK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menjelaskan bahwa komite audit bertugas melakukan kewenangan yang diberikan oleh dewan komisaris, berkomunikasi langsung dengan karyawan terkait tugas serta tanggung jawab komite audit. Namun, berdasarkan hasil penelitian dari Hartoto (2019: 69) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena komite audit bertugas dalam melakukan pengawasan

pada proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Dari penjelasan tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance**

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari *good corporate governance* yang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengatur manajer serta dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Sudarno *et al.*, 2022: 116). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto dan Setiawan (2022: 80) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan maka tindakan penghindaran pajaknya juga semakin besar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance**

*Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan biasanya dialami sebelum perusahaan itu bangkrut. Adanya *financial distress* yang dialami perusahaan tentu akan sangat menyulitkan dan merugikan berbagai pihak sehingga perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan perusahaannya dengan berbagai cara. Hal ini terjadi karena menurut teori *agency* yang menyatakan bahwa manajer selaku *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal* sehingga manajer akan berusaha melakukan tindakan penghindaran pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan meskipun sedang dalam kondisi *financial distress*. Namun berdasarkan penelitian dari Roedijono (2021: 74) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang dalam kondisi *financial distress* akan melakukan *tax avoidance* untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

H<sub>4</sub>: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang pada halaman sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru dengan menggunakan prosedur pengukuran dan statistik. Salah satu hal penting dalam menyusun penelitian adalah menentukan populasi. Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020: 11) populasi adalah keseluruhan dari subjek maupun objek yang akan menjadi target penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2021.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dari sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Helaluddin dan Wijaya, 2019: 64).

Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2021. (2) Perusahaan menyajikan data laporan tahunan yang lengkap tahun 2019-2021. (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2019-2021. (4) Perusahaan yang menyajikan informasi beban bunga dan pajak yang lengkap pada tahun 2019-2021.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini berupa laporan tahunan yang bersumber dari Galeri Bursa Efek Indonesia (GIBEI) STIESIA dan *website* resmi perusahaan. Adapun data laporan tahunan tersebut termasuk dalam data sekunder karena data laporan tahunan ini diperoleh dari berbagai sumber

terpercaya dan mampu memberikan informasi yang akurat. Data sekunder yang telah dikumpulkan tersebut memuat berbagai catatan historis laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan dari tahun ke tahun. Namun, untuk penelitian ini data yang dikumpulkan itu mencakup data laporan tahunan perusahaan sektor *property* dan *real estate* tahun 2019-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### Variabel Dependen

Menurut Purwanita dan Cahyaningrum (2019: 3) variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel independen. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam variabel dependen adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan serangkaian strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau peluang pada peraturan perpajakan di suatu negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nafisa (2022: 34) perhitungan *tax avoidance* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### Variabel Independen

Menurut Purwanita dan Cahyaningrum (2019: 2) variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam variabel independen adalah *good corporate governance* dan *financial distress*. *Good corporate governance* ini dapat diukur dengan menggunakan dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing variabel independen:

### Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara khusus maupun umum sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada pihak direksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2020: 26) perhitungan dewan komisaris independen dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Dewan Komisaris}}$$

### Komite Audit

Menurut Ghillyer (2012) dalam Indrasih (2020: 36) komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk memantau kebijakan akuntansi, pengendalian internal, perekrutan auditor eksternal, dan prosedur keuangan organisasi. Menurut penelitian yang dilakukan Hartoto (2019: 43) perhitungan komite audit dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, serta institusi lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto dan Setiawan (2022: 77) perhitungan kepemilikan institusional dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Kepemilikan Institutional} = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki Oleh Institusional}}{\text{Saham Yang Beredar}}$$

### *Financial Distress*

*Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Kondisi ini biasanya terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan adalah keadaan dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suleha dan Mayangsari (2022: 348) perhitungan *financial distress* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Interest Coverage Ratio (ICR)} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengelola data mentah menjadi data yang dapat memberikan informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data ini dilakukan dengan Microsoft Excel dan pengujiannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) untuk melakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode yang membahas tentang cara mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan dan kemudian angka-angka tersebut disajikan dalam bentuk grafik atau tabel untuk dianalisis dengan menarik kesimpulan (Silvia, 2020: 2). Terdapat tiga tahapan untuk melakukan analisis statistik deskriptif, antara lain yaitu pengumpulan data, penelitian dari hasil pengumpulan data dan pengolahan data tanpa memberikan suatu kesimpulan (Andjarwati, 2021: 3).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi distribusi normalitas sehingga data dapat digunakan untuk penelitian dan pengujian penelitian selanjutnya. Uji normalitas ini dapat menggunakan *Probability-Plot (P-Plot)* dan *Kolmogorov Smirnov One Sample Test*. Berikut adalah cara analisis uji normalitas data (Susila *et al.*, 2022: 54): (a) Dasar yang digunakan untuk analisis uji normalitas menggunakan *Probability-Plot (P-Plot)* yaitu apabila data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan jika data menyebar tidak disekitar garis diagonal serta tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. (b) Dasar yang digunakan untuk analisis uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov One Sample Test* data yaitu apabila nilai *Asymp. Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual sudah memenuhi asumsi berdistribusi normal. Sedangkan jika *Asymp. Sig (2 tailed)* kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual belum memenuhi asumsi berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui asumsi varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang tidak memiliki pola tertentu (Nugraha, 2022: 71). Uji heteroskedasitas ini dapat menggunakan uji *Scatterplot* dan uji *Glejser*. Berikut adalah cara analisis uji heteroskedasitas (Susila *et al.*, 2022: 55): (a) Dasar yang digunakan untuk analisis uji heteroskedasitas menggunakan uji *Scatterplot* adalah apabila gambar *Scatterplot* tidak membentuk pola maka model sudah bebas dari kasus heteroskedasitas. Sedangkan jika gambar *Scatterplot* membentuk pola maka model belum bebas dari kasus heteroskedasitas. (b) Dasar yang digunakan untuk analisis uji heteroskedasitas menggunakan uji *Glejser* adalah data *view* dengan variabel *Abs\_Res* yang tidak membentuk pola tertentu dan nilai sig hasil uji *Glejser* lebih dari 0,05 maka disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi bebas dari kasus heteroskedasitas. Sedangkan jika data *view* dengan variabel *Abs\_Res* membentuk pola tertentu dan nilai sig hasil uji *Glejser* kurang dari 0,05 maka disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi bebas dari kasus heteroskedasitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang ditemukan memiliki korelasi antar variabel independen (Matondang dan Nasution, 2021: 88). Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Dasar yang digunakan untuk analisis uji multikolinearitas adalah apabila nilai VIF kurang dari 10 maka model bebas dari kasus multikolinearitas. Sedangkan jika nilai VIF lebih dari 10 maka model tidak bebas dari kasus multikolinearitas (Susila *et al.*, 2022: 55).

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dalam residual pada serangkaian penelitian di tahap tertentu. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Dasar yang digunakan untuk analisis uji autokorelasi itu melalui nilai *Durbin Watson* yang dirumuskan dengan  $dU < Durbin\ Watson < 4-dU$  kemudian apabila nilai *Durbin Watson* berada di antara  $dU$  dan  $4-dU$  maka model sudah memenuhi asumsi autokorelasi. Tetapi jika nilai *Durbin Watson* tidak berada di antara  $dU$  dan  $4-dU$  maka model belum memenuhi asumsi autokorelasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel dan terdiri dari dua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen. Model regresi linear yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen disebut sebagai regresi linear berganda (Susila *et al.*, 2022: 49). Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan. Rumus persamaan regresi berganda pada penelitian adalah sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 \text{DKI} + \beta_2 \text{KA} + \beta_3 \text{KI} + \beta_4 \text{FD} + e$$

Keterangan:

TA : *Tax avoidance*

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien Regresi

DKI : Dewan Komisaris Independen

KA : Komite Audit

KI : Kepemilikan Institusional

FD : *Financial distress*

e : *Error*

### Uji Hipotesis

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar analisis yang digunakan uji F yaitu sebagai berikut (Susila *et al.*, 2022: 56): (a) Jika hasil Uji F memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat satu atau lebih variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika hasil Uji F memiliki nilai signifikansi hasil lebih dari 0,05 maka tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa rinci variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dasar analisis yang digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu: (a) Jika nilai *R Square* mendekati nilai 1 maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. (b) Jika nilai *R Square* mendekati nilai 0 maka kemampuan variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen.

#### Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menjawab hipotesis dari studi kasus pada penelitian tersebut (Susila *et al.*, 2022: 56). Dasar analisis yang digunakan Uji t yaitu sebagai berikut: (a) Jika hasil Uji t memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel hipotesis diterima atau berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika hasil Uji t memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran terkait informasi tentang jumlah sampel, nilai minimum, nilai maximum, nilai *mean* (nilai rata-rata) dan standar deviasi dari *Tax Avoidance* (TA), *Financial Distress* (FD) serta *Good corporate governance* yang diukur dari Dewan Komisaris Independen (DKI), Komite Audit (KA), dan Kepemilikan Institusional (KI) dengan menguji data sampel yang telah di *Outlier* karena ditemukan adanya data yang memiliki karakteristik yang berbeda dari data lainnya. Tabel 1 menunjukkan hasil uji analisis deskriptif.


**Tabel 1**  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	42	.006	.481	.208	.117
DKI	42	.200	.667	.396	.114
KA	42	3	4	3.070	.261
KI	42	.115	1.000	.644	.216
FD	42	1.257	401.592	27.936	78.002
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

**Pengujian Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu sudah memenuhi asumsi distribusi normal dan bebas dari kasus multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedasitas sehingga data dapat diuji menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Normalitas P-Plot**

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

### Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal atau belum. Uji normalitas ini menggunakan uji *Probability Plot (P-Plot)*. Gambar 2 menunjukkan hasil uji normalitas.

Berdasarkan gambar 2, hasil uji normalitas menggunakan *P-Plot* menjelaskan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Selain itu, uji normalitas data juga dapat menggunakan *Kolmogorov-Smirnov (K-S) One Sample Test* seperti terlihat pada tabel 2.

**Tabel 2**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		42
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.000
	<i>Std. Deviation</i>	.088
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.059
	<i>Positive</i>	.059
	<i>Negative</i>	-.048
<i>Test Statistic</i>		.059
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2, hasil dari uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov (K-S) One Sample Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2 tailed)* 0,200 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual sudah memenuhi asumsi berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui dan mendeteksi ada atau tidaknya kasus multikolinearitas pada model regresi linier berganda tersebut. Uji multikolinearitas ini menggunakan nilai VIF dan *tolerance* yang apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 maka model telah bebas dari kasus multikolinearitas sedangkan jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,1 maka model belum bebas dari kasus multikolinearitas. Tabel 3 menunjukkan hasil uji multikolinearitas.

**Tabel 3**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

	Model	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
		<i>Tolerance</i>	VIF	
1	(Constant)			
	DKI	.787	1.271	Bebas multikolinieritas
	KA	.862	1.160	Bebas multikolinieritas
	KI	.852	1.173	Bebas multikolinieritas
	FD	.943	1.060	Bebas multikolinieritas

a. *Dependent Variable: TA*

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 yang artinya bahwa variabel atau model tersebut telah bebas dari kasus multikolinieritas.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi berfungsi untuk mengetahui apakah ada kasus autokorelasi pada model regresi linier berganda. Uji autokorelasi ini menggunakan nilai *Durbin Watson* yang dirumuskan dengan  $dU < Durbin\ Watson < 4-dU$  yang jika nilai *Durbin Watson* berada di antara  $dU$  dan  $4-dU$  maka model sudah memenuhi asumsi autokorelasi. Tetapi jika nilai *Durbin Watson* tidak berada di antara  $dU$  dan  $4-dU$  maka model belum memenuhi asumsi autokorelasi. Tabel 4 menunjukkan hasil uji autokorelasi.

**Tabel 4**  
*Model Summary<sup>b</sup>*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.658 <sup>a</sup>	.433	.371	.098	1.858

a. Predictors: (Constant), *DKI,KA,KI,FD*


b. Dependent Variable: *TA*

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,858 dengan sampel (n) sebanyak 42 dan variabel independen (k) sebanyak 4 yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dari tabel *Durbin-Watson* didapatkan nilai  $dL$  sebesar 1,3064 dan  $dU$  sebesar 1,7202. Apabila menggunakan rumus  $dU < Durbin\ Watson < 4-dU$  maka hasil yang diperoleh adalah  $1,7202 < 1.858 < 2,2798$  yang artinya nilai *durbin-watson* terletak di antara  $dU$  hingga  $4-dU$  atau  $dU < 1.858 < 4-dU$  sehingga sudah bebas dari kasus autokorelasi dan data layak digunakan untuk uji hipotesis dan uji analisis regresi linear berganda.

**Uji Heteroskedasitas**

Uji heteroskedasitas dalam penelitian ini berfungsi untuk menguji apakah data yang digunakan sudah bebas atau belum dari kasus heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas ini dapat menggunakan uji *Scatterplot*. Gambar 3 menunjukkan hasil uji heteroskedasitas menggunakan *Scatterplot*.



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Scatterplot**

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan gambar 3, diketahui hasil uji heteroskedasitas menggunakan uji *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk pola dan terlihat menyebar sehingga dapat disimpulkan jika model sudah bebas dari kasus heteroskedasitas.

Selain itu, uji heteroskedasitas ini juga diuji kembali dengan menggunakan uji *Glejser*. Tabel 5 menunjukkan hasil uji heteroskedasitas menggunakan uji *Glejser*.

**Tabel 5**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

		<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1	(Constant)	.064	.129		.499	.621
	DKI	.056	.085	.119	.656	.516
	KA	-.012	.036	-.060	-.348	.730
	KI	.036	.043	.144	.824	.415
	FD	-8.730E-5	.000	-.127	-.763	.450

*a. Dependent Variable: Abd\_res*

*Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022*

Dari hasil tabel 5, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai Sig lebih besar dari 0,05 atau nilai Sig > 0,05 yang artinya bahwa model sudah bebas kasus heteroskedasitas sehingga data dapat digunakan untuk uji penelitian berikutnya seperti uji analisis regresi linier berganda.

#### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena jumlah variabel independen lebih dari satu dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan *financial distress* sedangkan variabel dependennya itu *tax avoidance*. Analisis regresi linear berganda merupakan metode olah data yang digunakan untuk menguji data penelitian. Tabel 6 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

<b>Model</b>		<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
		<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1	(Constant)	-.082	.216		-.380	.706
	DKI	-.107	.143	-.105	-.751	.457
	KA	.176	.060	.393	2.949	.006
	KI	-.323	.073	-.598	-4.456	.000
	FD	-2.878	.000	-.019	-.151	.881

*a. Dependent Variable: TA*

*Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 6 yang memuat hasil analisis regresi linier berganda di atas maka persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TA = -0,082 - 0,107DKI + 0,176KA - 0,323KI - 2,878FD + e$$

Dari persamaan analisis regresi linier berganda di atas berikut adalah kesimpulannya: (1) Nilai konstanta sebesar -0,082 dapat diartikan sebagai nilai dari seluruh variabel yang terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan *financial distress* bernilai 0 maka nilai *tax avoidance* sebesar -0,082. (2) Nilai koefisien dewan komisaris independen (DKI) sebesar 0,107 dan bernilai negatif menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak mempunyai hubungan

searah dengan *tax avoidance*. (3) Nilai koefisien komite audit (KA) sebesar 0,176 dan bernilai positif menunjukkan bahwa komite audit mempunyai hubungan searah dengan *tax avoidance*. (4) Nilai koefisien kepemilikan institusional (KI) sebesar -0,323 dan bernilai negatif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai hubungan searah dengan *tax avoidance*. (5) Nilai koefisien *financial distress* (FD) sebesar -2,878 menunjukkan bahwa *financial distress* tidak mempunyai hubungan searah dengan *tax avoidance*.

**Uji Hipotesis**

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan hasil Uji F. Tabel 7 menunjukkan hasil uji kelayakan model (Uji F).

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.243	4	.061	7.055	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.318	37	.009		
	Total	.561	41			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), DKI, KA, KI, FD

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 7, diketahui hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai Sig sebesar 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05 atau  $0,000 < 0,05$  yang artinya ada satu atau lebih variabel independen seperti DKI (Dewan Komisaris Independen), KA (Komite Audit), KI (Kepemilikan Institusional), dan FD (*Financial Distress*) yang berpengaruh terhadap variabel dependen TA (*Tax Avoidance*).

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Pada penelitian ini uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan *financial distress*) yang diuji tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Tabel 8 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.658 <sup>a</sup>	.433	.371	.098	1.858	

a. Predictors: (Constant), DKI, KA, KI, FD

b. Dependent Variable: TA

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan nilai R Square sebesar 43,3% artinya variabel TA (*Tax Avoidance*) dapat dijelaskan oleh variabel FD (*Financial Distress*), KA (Komite Audit), DKI (Dewan Komisaris Independen) dan KI (Kepemilikan Institusional) dan sisanya 56,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutkan pada model atau uji koefisien determinasi tersebut.

**Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel independen apa saja yang dapat berpengaruh terhadap variabel dependen secara lebih spesifik dan menjawab hipotesis dari studi kasus pada penelitian. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan *financial distress*) yang diuji tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (*tax avoidance*) secara lebih jelas dan lengkap.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.082	.216		-.380	.706
DKI	-.107	.143	-.105	-.751	.457
KA	.176	.060	.393	2.949	.006
KI	-.323	.073	-.598	-4.456	.000
FD	-2.878	.000	-.019	-.151	.881

*a. Dependent Variable: TA*

*Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022*

Dari tabel 9, berikut adalah penjabaran dan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil uji t: (1) Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki nilai Sig sebesar  $0,457 > 0,05$  atau nilai signifikansi lebih besar dari  $0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $-0,107$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak yang berarti dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan hipotesis pertama yang diajukan itu tidak terbukti dalam penelitian ini. (2) Komite Audit (KA) memiliki nilai Sig sebesar  $0,006 < 0,05$  atau nilai signifikansi kurang dari  $0,05$  artinya komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar  $0,176$  artinya komite audit memiliki hubungan positif terhadap *tax avoidance* maka dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua diterima dan hipotesis kedua yang diajukan itu terbukti serta didukung dalam penelitian ini. (3) Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai Sig sebesar  $0,000 < 0,05$  atau nilai signifikansi kurang dari  $0,05$  artinya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar  $-0,323$  artinya kepemilikan institusional memiliki hubungan negatif terhadap *tax avoidance* maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ketiga ditolak dan hipotesis ketiga yang diajukan itu tidak terbukti serta didukung dalam penelitian ini. (4) *Financial distress* (FD) memiliki nilai Sig sebesar  $0,881 > 0,05$  atau nilai signifikansi lebih besar dari  $0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $-2,878$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak yang berarti *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan hipotesis keempat yang diajukan itu tidak terbukti dalam penelitian ini.

**Pembahasan****Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance***

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap potensi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Kedudukan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dinilai sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan yang menyatakan bahwa adanya kontrak antara pihak *principal* dengan pihak *agent* akan membuat pihak *principal* memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak *agent* atau pihak yang menerima wewenang. Namun, salah satu pihak *agent* ada dalam penelitian ini adalah dewan komisaris. Sehingga apabila perusahaan melakukan *tax avoidance* maka hal itu bukan keputusan dari dewan komisaris independen karena dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan itu tidak berperan langsung

dalam pengambilan keputusan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Nasution (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan berasal dari luar dan bertugas dalam memberikan laporan kepada pihak manajemen terkait tata kelola yang lebih baik bagi perusahaan sehingga keputusan praktik *tax avoidance* ada pada pihak manajemen dan pemilik perusahaan.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka semakin besar juga potensi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh dewan komisaris untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan masalah-masalah finansial perusahaan. Karena komite audit bertugas dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan maka dapat diketahui bahwa komite audit memiliki peran dalam praktik *tax avoidance* dikarenakan beban pajak yang dibebankan perusahaan dihitung dengan berdasarkan pada laporan keuangan dan komite audit inilah yang memiliki wewenang untuk mengawasi laporan keuangan dan masalah-masalah finansial perusahaan. Sehingga apabila perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* maka pihak komite audit akan menyesuaikan laporan keuangannya dengan peraturan pajak yang dapat membuat besaran pajak yang dibayarkan itu berkurang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Fadhillah (2014) yang menyatakan bahwa komite audit yang berjumlah banyak dapat meningkatkan pengendalian kebijakan keuangan perusahaan semakin baik sehingga pajak agresif dapat dikendalikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Tahilia *et al.*, (2022) komite audit berperan aktif dalam keputusan kebijakan terkait beban pajak dan beban pajak ini memiliki hubungan dengan tindakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka semakin kecil juga potensi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Kepemilikan Institusional merupakan besarnya jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari jumlah saham yang beredar dan berperan dalam mengawasi, mengatur manajer serta mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah menekan biaya pajak untuk mengoptimalkan besarnya laba atau keuntungan perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep *tax avoidance* yang merupakan cara untuk menghindari pajak dengan tidak melanggar aturan berlaku sehingga perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Namun kepemilikan institusional berjumlah besar dapat mengurangi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan karena investor ikut terlibat dalam pengelolaan pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Lastyanto dan Setiawan (2022) yang menyatakan apabila semakin kecil presentase kepemilikan institusional pada entitas maka investor mengurangi keterlibatan dalam penghindaran pajak.

#### **Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap potensi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. *Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun, kesulitan keuangan bukanlah salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena pajak yang dikenakan kepada perusahaan itu bergantung pada laba bruto yang dihasilkan sehingga apabila laba bruto besar maka pajak yang dikenakan juga besar begitu juga dengan laba bruto kecil maka pajak yang dibayarkan juga kecil sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh Ari dan Sudjawoto (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan akan semakin sulit dalam memperoleh pendanaan perusahaan karena melakukan *tax avoidance* sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak agar investor tidak berpikir bahwa perusahaan ini akan bangkrut. Selain itu, hasil

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Permatasari (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) akan menimbulkan penurunan terhadap laba atau omset perusahaan yang kemudian besarnya pajak yang harus dibayarkan juga akan ikut menurun.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang pengaruh *good corporate governance* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*, maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut: (1) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan sehingga apabila perusahaan melakukan *tax avoidance* maka hal itu bukan keputusan dari dewan komisaris independen sebab dewan komisaris independen tidak berperan langsung dalam pengambilan keputusan *tax avoidance*. (2) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena komite audit juga bertugas dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan dan ikut berperan aktif dalam keputusan terkait kebijakan beban pajaknya sehingga mempengaruhi adanya *tax avoidance* pada suatu perusahaan. (3) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena kepemilikan institusional berjumlah besar dapat mengurangi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan sebab investor ikut terlibat dalam pengelolaan pajak perusahaan. (4) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut telah disesuaikan dengan laba yang didapatkan oleh perusahaan sehingga ketika perusahaan mengalami kerugian maka pajak yang dibayarkan pun juga akan ikut turun.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu (1) Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu *good corporate governance* dan *financial distress* padahal ada banyak variabel yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. *Good corporate governance* dalam penelitian ini hanya diukur dengan menggunakan variabel dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional yang padahal pengukuran GCG itu ada banyak. Berdasarkan pengukuran hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai  $R$  Square sebesar 43,3% artinya variabel TA (*Tax Avoidance*) dapat dijelaskan oleh variabel FD (*Financial Distress*), KA (Komite Audit), DKI (Dewan Komisaris Independen) dan KI (Kepemilikan Institusional) sebesar 43,3% dan sisanya 56,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutkan pada model atau uji koefisien determinasi tersebut. (2) Penelitian ini hanya menggunakan laporan tahunan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 sebagai sampel sehingga sampel dalam penelitian ini hanya ada 18 perusahaan dan terdapat juga data yang di *outlier* karena data tidak berdistribusi normal. Diketahui data yang di *outlier* sebanyak 12 sampel yang menyebabkan total sampel ikut berkurang dan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 42 saja.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang diberikan yaitu bagi peneliti berikutnya dapat menggunakan variabel selain *good corporate governance* dan *financial distress* untuk mengetahui variabel lain yang mempengaruhi adanya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan dan menambahkan sampel penelitian menjadi periode yang lebih lama agar dapat memberikan hasil yang lebih maksimal untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Bagi perusahaan, diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pajak sebab terdapat sanksi pajak berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Adhelia, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di BEI 2014-2020). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Andjarwati, T., Budiarti, E., Susilo, K. E., Yasin, M., dan Soemadijo, P. S. (2021). *Statistik Deskriptif*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Ari, T. T. F. dan Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82-88.
- Aryanis, N. (2007). Pengaruh Reputasi Auditor, Leverage dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen laba. *Skripsi*. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Basuki, Y. (2017). *A-Z Perpajakan - Mengenal Perpajakan*. Jakarta: Magic Entertainment.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Fitriana, Parmita, R., dan Baso, A. S. (2022). *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama. Surabaya: CV. Global Aksara Pers.
- Hartoto, R. I. (2019). Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Tahun 2015-2017). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Helaluddin, dan Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray (STT Jaffray).
- Indrasih, D. (2020). *Kompetensi Auditor Internal dan Karakter Komite Audit (Terhadap Fraudulent Financial Reporting)*. Cetakan Pertama. Bandung: CV Cendekia Press.
- Jan, T. S. (2022). *Kerahasiaan Bank dan Perpajakan*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Alumni.
- Irnawati, J., Nugroho, H., Niar, H., Murniati, S., Saputri, M., Dika, R. P., Sukmadewi, R., Dewi, N. S., Iryani, Silaya, M. A., Kartikasari, I., Wardhana, A., Setiawati, dan Esomar, M. J. F. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Irfani, D. (2020). *Manajemen Keuangan dan Bisnis Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 1-78.
- Lastyanto, D. W. dan Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 71-84.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Matondang, Z. dan Nasution, H. F. (2021). *Praktik Analisis Data: Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
- Nafisa. (2022). Implikasi Indikator Keuangan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Nasution, A. S. (2020). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, *Return on asset*, Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan Uji Statistik Implementasi Metode Regresi Linier Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. Cetakan Pertama. Karawang: Pradina Pustaka.
- Paniadi, D. (2020). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman dan Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Skripsi*. Universitas Buddhi Dharma. Tangerang.
- Permatasari, M. R. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Di BEI Periode 2017-2019). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanita I. M. I. dan Cahyaningrum, I. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.

- Putra, W. E., Safelia, N., Tiswiyanti, W., dan Olimsar, F. (2022). *Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance (Perspektif Perusahaan Syariah)*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Putri, C. A. (2022). Sadar Rasio Pajak RI Masih Rendah, Sri Mulyani Lakukan ini! : CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719173235-4-356828/sadar-rasio-pajak-ri-masih-rendah-sri-mulyani-lakukan-ini>. Diakses 11 Januari 2023.
- Ramadhan, M. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Eksekutif dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2020). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN - Indonesia Mandiri. Bandung.
- Riyanto, S. dan Hatmawan, A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Roedijono, A. D. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Saddam, M. (2022). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Silvia, V. (2020). *Statistika Deskriptif Pengukuran Nilai Pusat, Ukuran Pancar, Derajat Kemencengan, Derajat peruncingan, Angka Indeks, Analisis Data Berkala, dan Persamaan Regresi*. Edisi pertama. Yogyakarta: ANDI.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142-157.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A. R., Purba, S., Purba, A. B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., dan Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Surabaya: Yayasan Kita Menulis.
- Sudarno, Ronaldo, N., Hutauruk, M. B., Junaedi, A. T., dan Suyono. (2022). *Teori Penelitian Keuangan*. Cetakan Pertama. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Suleha dan Mayangsari, S. (2022). Pengaruh Operating Capacity, Profitabilitas, Struktur Modal, dan Firm Size Terhadap Financial Distress. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 343-356.
- Suroso, S. (2022). *Good Corporate Governance*. Cetakan Pertama. Pasuruan: Qiara Media.
- Susila, M. R., Pradhani, F. A., Subardjo, A., Asyik, N. F., Wahidawati, dan Riharjo, I. B. (2022). *Praktikum Statistika*. Edisi Pertama. Surabaya: KYTA.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahilia, A. M. S. T., Sulistyowati, dan Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)*, 19(2), 49-62.